



Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangli

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Pencatatan perkawinan WNI : a. mengisi formulir permohonan. b. Surat Keterangan belum pernah Kawin dari Lurah / Perbekel. c. bagi mempelai yang berasal dari luar Kabupaten Buleleng melampirkan Surat Keterangan belum pernah Kawin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah asal. d. foto copy Akta Kematian bagi mempelai yang berstatus Cerai Mati. e. melampirkan Akta Perceraian asli bagi mempelai yang berstatus Cerai Hidup. f. bagi yang Poligami melampirkan Penetapan Pengadilan yang asli g. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran kedua mempelai. h. pas photo berwarna berpasangan ukuran 6x4 cm sebanyak 4 lembar berpakaian bebas rapi baju berkerah. i. melampirkan KTP-el kedua mempelai dan 2 (dua) orang saksi. j. KK kedua mempelai; k. kedua mempelai menandatangani Buku Akta dihadapan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. l. izin kedua orang tua bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. m. izin Pengadilan bagi mempelai laki-laki yang belum berusia 19 tahun dan mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun. n. izin Komandan asli bagi anggota TNI dan POLRI. o. surat Peralihan Agama bagi yang beralih agama. p. bagi perkawinan beda Agama harus melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri. q. melampirkan fotocopy Ijazah bagi yang memiliki Ijazah. r. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000.
2. Persyaratan Pencatatan Perkawinan Orang Asing : a. fotocopy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. b. fotocopy vissa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. c. izin Konsulat asli dan yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Lembaga penerjemah resmi. d. SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

<http://disdukcapil.banglikab.go.id>



Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

1. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan
2. kalau kurang dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi;
3. petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft perkawinan WNI dan WNA.
4. koreksi draf perkawinan WNI dan WNA oleh pemohon, kalau benar diparaf kalau salah diperbaiki oleh operator.
5. penandatanganan buku register.
6. petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk.
7. Kepala Seksi dan Kabid mengoreksi dan membubuhkan paraf pada draft perkawinan WNI dan WNA dan buku register.
8. operator mencetak kutipan akte perkawinan WNI dan WNA
9. Kepala Dinas menandatangani kutipan akte perkawinan WNI dan WNA.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkwinan

Pengaduan Layanan